BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah

2.1.1.1 Pengertian Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah

Sebelum mendefinisikan pengertian kompetensi aparatur pemerintah daerah maka penulis perlu mengurai terlebih dahulu pengertian perkata, yaitu menurut beberapa ahli diantaranya:

Menurut Wibowo (2012:324) memberikan pengertian kompetensi adalah:

"Kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut".

Menurut Surya Dharma (2013:102) bahwa kompetensi adalah:

"Apa yang dibawa oleh seseorang kedalam pekerjaannya dalam bentuk jenis dan tingkatan perilaku yang berbeda".

Menurut Henry Fizal Noor (2015: 111) kompetensi adalah:

"Akumulasi dari pengetahuan dan hasil penelitian dan pengalaman secara kuantitatif maupun kualitatif dalam bidangnya, sehingga dapat menghasilkan inovasi sesuai dengan tuntutan zaman".

Menurut Wibowo (2007:86) kompetensi menunjukkan:

"Keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai sesuatu yang terpenting".

Adapun menurut Sedarmayanti (2004:157) profesionalisme adalah:

"Suatu sikap atau keadaan dalam melaksanakan pekerjaan dengan memerlukan keahlian dibidang pendidikan dan pelatihan tertentu dan dilakukan sebagai suatu pekerjaan yang menjadi sumber penghasilan".

Spencer and Spencer yang dikutip Moeheriono (2014:5) memberikan pengertian kompetensi adalah:

"A competency is an underlying characteristic of an individual that is causually related to criterian referenced effective and or superior performance in a job or situatuion".

"Kompetensi sebagai karakteristik yang mendasari seseorang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar individu yang memiliki hubungan kausal atau sebab akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berkinerja prima atau superior di tempat kerja atau pada situasi tertentu".

Adapun pengertian kompetensi aparatur menurut Narawi dalam Chr. Jimmy L Gaol (2015:44) adalah:

"Manusia yang bekerja di suatu organisasi (disebut juga personal tenaga kerja atau karyawan) yang melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi keterampilan, pengetahuan, serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut".

Adapun pengertian dari Kompetensi Jabatan Aparatur Daerah menurut Aruan dalam Yani Sukriah Siregar (2016) adalah:

"Kemampuan yang harus dimiliki seseorang aparatur pemerintah daerah berupa pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya".

Maka berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kompetansi aparatur pemerintah daerah adalah kompetensi atau kemampuan atas

keterampilan serta didukung oleh sikap kerja yang diperlukan untuk membantu dalam melaksanakan tugasnya dalam tempat kerja pada situasi tertentu yang harus dimiliki oleh aparatur pemerintah daerah.

2.1.1.2 Dasar Hukum Ketenagakerjaan

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 ayat 10 menyatakan kompetensi adalah:

"Kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan".

2.1.1.3 Macam-macam Kompensi

Menurut Muins dalam Rohana Thahier (2012:10) ada 3 (tiga) jenis kompetensi yaitu:

1."Kompetensi Profesi

2.Kompetensi Individu

3.Kompetensi Sosial."

Adapun penjelasan 3 Kompetensi di atas yaitu sebagai berikut:

1. Kompetensi profesi, merupakan kemampuan untuk menguasai keterampilan/keahlian pada bidang tertentu, sehingga tenaga kerja mampu bekerja dengan tepat, cepat teratur dan bertanggung jawab.
2. Kompetensi individu, merupakan kemampuan yang diarahkan pada keunggulan tenaga kerja, baik pengusaan ilmu pengetahuan teknologi (Iptek) maupun daya saing kemampuannya.
3. Kompetensi sosial, merupakan kemampuan yang diarahkan pada kemampuan tenaga kerja dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan,

sehingga mampu mengaktualisasikan dirinya di lingkungan masyarakat maupun lingkungan kerjanya.

2.1.1.4 Pengelolaan Kompetensi

Jika membahas mengenai pengelolaan kompetensi aparatur pemerintah daerah, hal tersebut berarti kompetensi sumber daya manusia yang ada pada sebuah instansi pemerintah. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dimulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian sampai dengan evaluasi atau manajemennya. Adapun yang harus dilakukan dalam mengelola kompetensi menurut Moeheriono (2014:292) adalah:

> 1. "Merencanakan kompetensi.
> Pada tahap ini, organisasi harus berpijak pada visi dan misi instansi yang kemudian diterjemahkan kedalam strategi fungsional yang ada. Maksudnya visi dan misi ini diterjemahkan kedalam strategi pengelolaan SDM-nya yang kemudian diterjemahkan menjadi tuntutan kompetensi SDM yang harus dipenuhi.
> 2. Pengorganisasian kompetensi.
> Setelah pemetaan kompetensi diketahui, organisasi harus melakukan pengelompokkan atas kompetensi tersebut. Pengelompokkan dilakukan melalui penentuan bidang-bidang kompetensi inti yang merupakan tonggak organisasi, maupun bidang kompetensi pendukung.
> 3. Mengembangkan kompetensi.
> Upaya ini dilakukan dengan melakukan penelitian terhadap kompetensi yang saat ini telah dimiliki oleh SDM yang ada, kemudian dibandingkan dengan pemetaan kompetensi yang telah dibuat sehingga dapat diketahui kesenjangan/ketidakseimbangan antara kompetensi yang seharusnya dimiliki dengan yang diharapkan. Berangkat dari kondisi ini, selanjutnya organisasi melakukan berbagai upaya pembangunan dan pengembangan kompetensi SDM sehingga peta kompetensi tadi dapat terisi dengan baik.
> 4. Melakukan evaluasi terhadap kompetensi yang sudah dibangun dan dikembangkan untuk mengetahui sejauh mana upaya yang telah dilakukan telah mencapai peta kompetensi yang telah disusun. Upaya evaluasi harus senantiasa memperhatikan perkembangan situasi yang ada, sehingga apabila diperlukan, organisasi harus juga melakukan berbagai penyesuaian baik terhadap peta kompetensi maupun program pembangunan kompetensinya."

2.1.1.5 Manfaat Penggunaan Kompetensi

Sutrisno Edy (2012:208) mengemukakan bahwa penggunaan konsep kompetensi manusia di dalam suatu organisasi digunakan atas berbagai alasan, yaitu:

1. "Memperjelas standar kerja dan harapan yang ingin dicapai.
2. Alat seleksi karyawan.
3. Memaksimalkan produktivitas.
4. Dasar untuk pengembangan sistem remunerasi
5. Memudahkan adaptasi terhadap perubahan.
6. Menyelaraskan perilaku kerja dengan nilai-nilai organisasi. Model kompetensi merupakan cara yang paling mudah untuk mengomunikasikan nilai-nilai dan hal-hal apa saja yang harus menjadi fokus dalam unjuk kerja karyawan."

2.1.1.6 Indikator Kompetensi

Wibowo (2012:324) mengemukakan terdapat tiga indikator kompetensi, yaitu kemampuan, pengetahuan, dan sikap kerja. Ketiga indikator tersebut dijabarkan oleh para ahli secara lebih jelas, yaitu sebagai berikut:

1. Kemampuan

Menurut Hamzah B. Uno (2014:62), kemampuan adalah:

"Karakteristik yang menonjol dari seorang individu yang berhubungan dengan kinerja efektif dan superior dalam suatu pekerjaan atau situasi".

2. Pengetahuan

Menurut Soekidjo Notoatmodjo (2012:138), pengetahuan adalah:

"Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka makin mudah orang tersebut menerima informasi".

Pengetahuan menurut Soekidjo Notoatmodjo (2012:138) mempunyai 6 tingkatan yaitu:

a. “Tahu, diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya.
b. Memahami, diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterprestasikan materi tersebut secara benar.
c. Aplikasi, diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari kepada situasi atau kondisi *real* sebenarnya.
d. Analisis, adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek kedalam komponen-komponen, tetapi masih didalam suatu struktur organisasi dan masih ada kaitannya dengan satu sama lain.
e. Sintesis, yaitu menunjuk kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian didalam suatu bentuk keseluruhan yang baru.
f. Evaluasi, yaitu berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap materi atau objek.”

3. Sikap

Menurut Secord dan Backman dalam Saifuddin Azwar (2012:88) mengemukakan bahwa sikap adalah:

“Keteraturan tertentu dalam hal perasaan (afeksi), pemikiran (kognitif), dan predisposisi tindakan (konasi) seseorang terhadap suatu aspek di lingkungan sekitarnya”.

2.1.2 Sistem Akuntansi keuangan Daerah

2.1.2.1 Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sebelum mendefinisikan pengertian sistem akuntansi keuangan daerah maka penulis perlu mengurai terlebih dahulu pengertian perkata, yaitu menurut beberapa ahli diantaranya:

Menurut Azhar Susanto (2013:22) dalam bukunya yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi:

"Sistem adalah kumpulan/group dari sub sistem/bagian/komponen apapun baik phisik ataupun non phisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu"

Adapun pengertian sistem akuntansi keuangan daerah yang dinyatakan oleh para ahli sebagai berikut:

Menurut Erlina (2015:5) mengatakan bahwa:

> "Sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum".

Sementara menurut Nurmalia Hasanah (2016:195) sistem akuntansi keuangan daerah dapat didefinisikan sebagai berikut:

> "Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah merupakan sistem akuntansi baik secara manual maupun komputerisasi, yang mencatat transaksi keuangan daerah sebagai akuntabilitas pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah dan anggaran lain terkait dengan keuangan daerah".

Sedangkan Menurut Abdul Halim (2014: 94) mengatakan bahwa:

> "Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah merupakan suatu sistem yang secara komprehensif mengatur prosedur-prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas, prosedur akuntansi selain kas, dan prosedur akuntansi aset".

Dari Pengertian-pengertian di atas dapat dikatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah Proses akuntansi dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

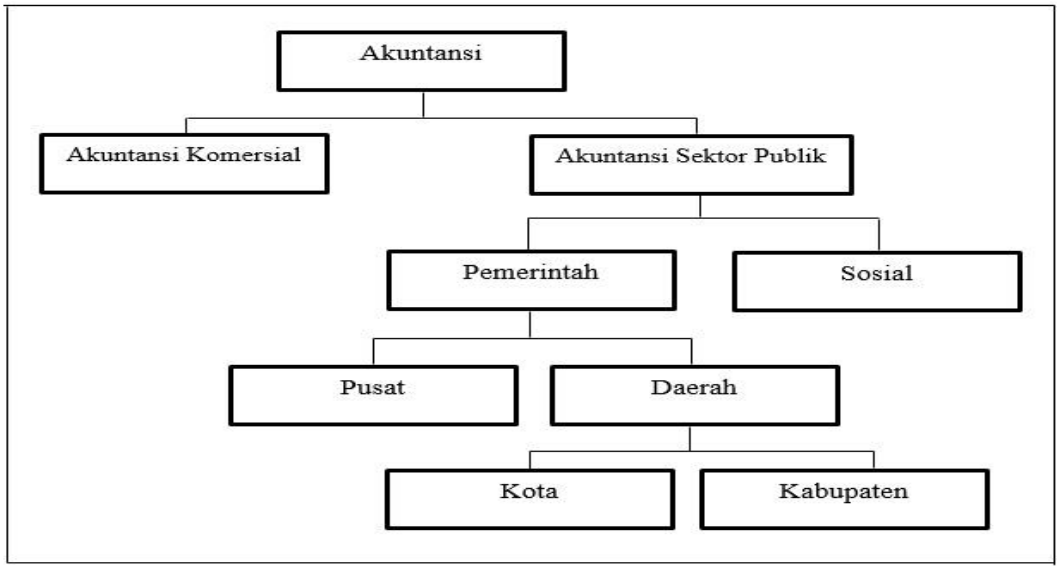
2.1.2.2 Kedudukan Akuntansi Keuangan Daerah

Erlina (2015:2) mengatakan secara umum akuntansi dibedakan atas akuntansi sektor privat dan akuntansi sektor publik. Menurut Erlina (2015:2) mengemukakan bahwa akuntansi terdiri dari 2 bidang utama, yaitu:

> 1. "Akuntansi Komersial Perusahaan
> Dalam akuntansi komersil, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi keuangan kepada manajemen, pemilik modal, penanaman modal, kreditor, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan penetapan pajak. Akuntansi komersial perusahaan adalah akuntansi yang digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada entitas bisnis (perusahaan) yang mencari keuntungan atau laba.
> 2. Akuntansi Sektor Publik
> Akuntansi sektor publik adalah yang digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada organisasi non profit atau nirlaba. Laporan yang disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan sektor publik atau lebih dikenal dengan standar akuntansi pemerintahan. Akuntansi sektor publik dibagi atas :
> a. Akuntansi Pemerintahan
> Akuntansi digunakan untuk memberi informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah kepada pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, dan masyarakat. Akuntansi pemerintah dibedakan atas akuntansi pemerintah pusat dan akuntansi pemerintah. Akuntansi pemerintah daerah terdiri dari akuntansi pemerintahan provinsi dan akuntansi pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah perlu mengatur standar akuntansi pemerintahan daerah agar dapat digunakan secara seragam diseluruh pemerintah daerah.
> b. Akuntansi Sosial
> Akuntansi sosial merupakan bidang akuntansi khusus untuk diterapkan pada lembaga dalam artian makro yang melayani perekonomian nasional. Akuntansi sosial adalah akuntansi yang digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada organisasi non profit atau nirlaba. Akuntansi ini banyak dipakai oleh organisasi sektor publik, seperti partai politik, masjid, puskesmas, rumah sakit, sekolah atau universitas, lembaga swadaya masyarakat."

Berdasarkan klasifikasi di atas, kedudukan akuntansi keuangan daerah dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut ini:

Kedudukan Akuntansi Keuangan Daerah



Sumber: Erlina, dkk (2015:3)

Gambar 2.1
Kedudukan Akuntansi Keuangan Daerah

2.1.2.3 Sistem Pencatatan

Erlina (2015:4) mengatakan bahwa akuntansi keuangan daerah terdapat proses pencatatan, pengidentifikasian, dan pelaporan transaksi-transaksi ekonomi yang terjadi di pemerintah daerah. Menurut Erlina Rasdianto (2015:4) dalam proses pencatatan yang merupakan salah satu proses akuntansi, akuntansi menggunakan sistem pencatatan.

Menurut Erlina Rasdianto (2015:4) Ada tiga sistem pencatatan yang dapat digunakan yaitu:

1.“Single entry

2.Double entry

3.Triple entry.”

Adapun penjelasan sistem pencatatan yaitu sebagai berikut:

1.*Single Entry*

Sistem pencatatan single entry disebut dengan sistem tata buku tunggal. Pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatat satu kali. Transasksi yang berakibat ditambahkannya kas akan dicatat disisi penerimaan di dalam Buku Kas Umum (BKU) sedangkan transaksi yang berakibat kurangnnya kas akan dicatat disisi pengeluaran di dalam Buku Kas Umum. Single entry ini disebut dengan pembukuan, sedangkan dalam akuntansi sistem pencatatan yang digunakan adalah sistem double entry atau triple entry.

2.*Double Entry*

Sistem pencatatan double entry disebut sistem tata buku berpasangan. Pencatatan transaksi ekonomi dua kali, dalam arti, bahwa setiap transaksi minimal akan mempengaruhi dua perkiraan, yaitu disisi debit dan satu disisi kredit. Setiap Pencatatan harus menjaga keseimbangan antara sisi debit dan sisi kredit dari persamaan dasar akuntansi. Pencatatan dengan sistem double entry sering disebut dengan istilah menjurnal. Pada masa sebelum reformasi, sistem pencatatan yang dilakukan oleh akuntansi keuangan daerah adalah sistem tata buku tunggal (single entry). Tetapi setelah reformasi yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 105/2000, sistem pencatatan yang digunakan adalah sistem pencatatan double entry.

3.*Triple Entry*

Sistem pencatatan triple entry adalah sistem pencatatan yang menggunakan double entry ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Pencatatan pada buku anggaran ini merupakan pencatatan tentang anggaran yang telah digunakan sesuai dengan pencatatan pada double entry. Dengan adanya pencatatan ini maka dapat dilihat sisa anggaran untuk masing-masing komponen yang ada di anggaran pendapatan belanja daerah. Pencatatan dengan sistem triple entry ini dilaksanakan saat pencatatan double entry dilaksanakan, maka sub bagian keuangan pemerintah daerah juga mencatat transaksi tersebut pada buku anggaran.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa Akuntansi keuangan daerah menggunakan sistem pencatatan berpasangan (*double entry*) artinya bahwa setiap transaksi akan mempengaruhi dua perkiraan, yaitu disisi debit dan satu disisi kredit.

2.1.2.4 Basis Akuntansi Pemerintahan

Dalam proses pencatatan dibutuhkan basis akuntansi dalam menentukan kapan transaksi atau kejadian harus diakui. Basis akuntansi pada umumnya ada dua yaitu basis kas dan basis akrual.

Menurut Nurlan Darise (2008:38) mengemukakan bahwa:

“Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menentukan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan”.

Adapun basis akuntansi pemerintahan Menurut Erlina (2015:11) terdiri dari tiga basis yaitu:

1. Akuntansi berbasis kas
2. Akuntansi berbasis kas menuju akrual
3. Akuntansi berbasis akrual

Adapun penjelasan basis akuntansi pemerintahan yaitu sebagai berikut:

1. Akuntansi berbasis kas

Akuntansi berbasis kas adalah akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi keuangan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Fokus pengukurannya pada saldo kas yang diterima dan kas yang dikeluarkan. Keterbatasan sistem akuntansi ini adalah keterbatasan informasi yang dihasilkan karena terbatas pada pertanggungjawaban kas saja, tetapi tidak memperlihatkan pertanggungjawaban manajemen atas aset dan kewajiban.

2. Akuntansi berbasis kas menuju akrual

Akuntansi berbasis kas menujuakrual merupakan proses transisi. Dengan basis ini, pendapatan, belanja, dan pembiayaan dicatat berdasarkan basis kas, sedangkan aset, utang dan ekuitas dana dicatat berdasarkan basis akrual (PP No. 24 Tahun 2005)

3. Akuntansi berbasis akrual

Akuntansi berbasis akrual adalah akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi atau kejadian keuangan pada saat terjadi atau pada saat perolehan. Fokus sistem akuntansi ini pada pengukuran sumber daya ekonomis dan perubahan sumber daya pada suatu entitas. Dalam akuntansi

akrual informasi yang dihasilkan jauh lebih lengkap dan menyediakan informasi yang lebih rinci mengenai aktiva dan kewajiban. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, telah mewajibkan laporan keuangan pemerintah menggunakan basis akrual, sedangkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan masih menggunakan basis akuntansi kas menuju akrual.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa penyusunan laporan keuangan pada pemerintah daerah wajib menggunakan basis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

2.1.2.5 Siklus Akuntansi

Menurut Abdul Halim (2014:56) mengatakan akuntansi adalah suatu sistem, suatu sistem mengelolah input (masukan) dan menjadi output (keluaran). Input sistem akuntansi adalah bukti-bukti transaksi dalam bentuk dokumen atau formulir. Outpunya adalah laporan keuangan.

Menurut Erlina Rasdianto (2015:6) mengemukakan bahwa:

"Sistem akuntansi keuangan daerah dapat dijelaskan secara rinci melalui siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah tahapan-tahapan yang ada dalam sistem akuntansi".

Sementara menurut Nurlan Darise (2008:41) mengemukakan bahwa:

"Untuk dapat memahami penyusunan laporan keuangan harus terlebih dahulu memahami siklus akuntansi".

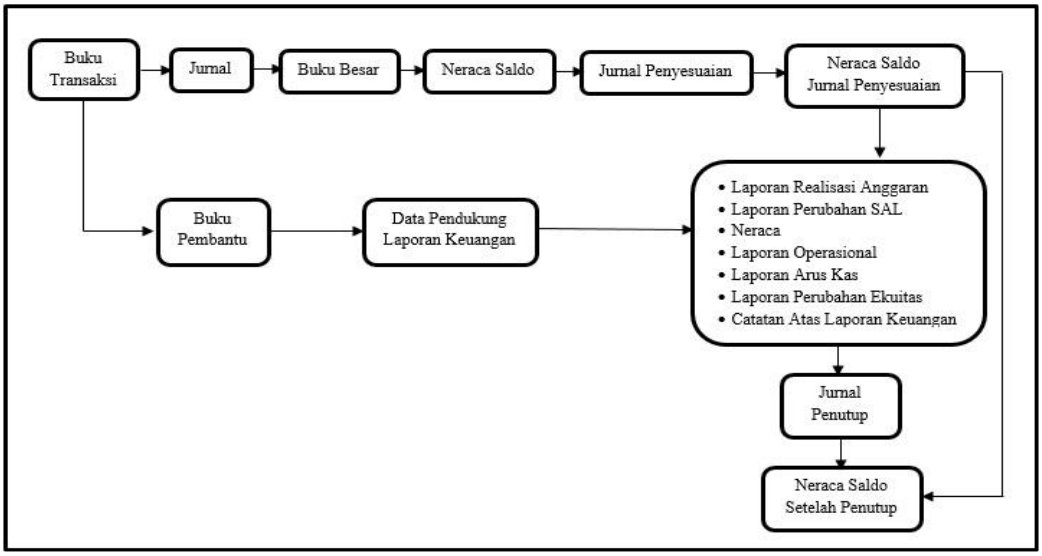
Dari pendapat diatas dapat dikatakan bahwa siklus akuntansi terdiri dari tahap-tahapan dalam penyusunan laporan keuangan.

Adapun tahap-tahap siklus akuntansi pemerintahan menurut Erlina Rasdianto (2015:6) sebagai berikut:

> 1. "Mendokumentasikan transaksi keuangan dalam bukti dan melakukan analasis transaksi keuangan tersebut.
> 2. Mencatat transaksi ke dalam buku jurnal. Tahapan ini disebut menjurnal.
> 3. Meringkas dalam buku besar, transaksi-transaksi keuangan yang sudah dijurnal. Tahapan ini disebut memposting atau mengakunkan.
> 4. Menentukan saldo-saldo buku besar di akhir periode dan memindahkannya ke dalam neraca saldo.
> 5. Melakukan penyesuaian buku besar berdasarkan informasi yang paling terbaru *(up to date)*.
> 6. Menentukan saldo-saldo buku besar setelah penyesuaian dan memindahkannya kedalam neraca saldo setelah disesuaikan.
> 7. Menyusun laporan keuangan berdasarkan neraca saldo setelah disesuaikan.
> 8. Menutup buku besar.
> 9. Menentukan saldo-saldo buku besar dan memindahkannya ke dalam neraca saldo setelah tutup buku."

Tahapan siklus akuntansi pemerintah daerah dapat digambarkan seperti Gambar 2.2 berikut ini:

Siklus Akuntansi Keuangan Daerah



Sumber: Erlina, dkk (2015:7)

Gambar 2.2
Siklus Akuntansi Keuangan Daerah

2.1.2.6 Indikator Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Erlina, dkk (2015:5) Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah meliputi:

1. "Pencatatan
2. Pengikhtisaran
3. Pelaporan."

Adapun penjelasan indikator sistem akuntansi keuangan daerah sebagai berikut:

1. Pencatatan

a. Kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk bukti transaksi dan bukti pencatatan.

b. Kegiatan pencatatan bukti transaksi dalam buku harian atau jurnal.

c. Memindahbukukan (posting) dari jurnal berdasarkan kelompok atau jenisnya ke dalam akun buku besar.

2. Pengikhtisaran

a. Penyusunan neraca saldo berdasarkan akun buku besar pada akhir periode akuntansi yaitu suatu daftar yang memuat nama akun atau rekening beserta jumlah saldonya selama periode tertentu, diambil dari buku besar.

b. Pembuatan ayat jurnal penyesuaian yaitu menyesuaikan akun-akun pada akhir periode yang belum menyajikan informasi yang paling up to date.

c. Penyusunan kertas kerja atau neraca lajur yaitu neraca lajur merupakan alat pembantu penyusunan laporan keuangan.

d. Pembuatan ayat jurnal penutup yaitu prosedur jurnal penutup diposting ke akun-akun bersangkutan sehingga setelah diposting, akun nominal akan nol.

e. Pembuatan neraca saldo setelah penutupan yaitu neraca yang berisi daftar akun riil yang dibuat yang dibuat setelah dilakukan penutupan.

f. Pembuatan ayat jurnal pembalik yaitu apabila diperlukan setelah pembuatan neraca saldo setelah penutupan, dibuat ayat jurnal pembalik.

3. Pelaporan

Setelah proses selesai, maka dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, entitas pelaporan menyusun laporan keuangan.

2.1.3 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

2.1.3.1 Pengertian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Sebelum mendefinisikan pengertian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) maka penulis perlu mengurai terlebih dahulu pengertian perkaata yaitu menurut beberapa ahli diantaranya:

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2015:28) mendefinisikan akuntabilitas adalah:

> "Suatu bentuk keharusan seorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informatif dan transparan".

Menurut Mardiasmo (2005:20) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah:

> "Kewajiban pihak pemegang amanah *(agent)* untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah *(principal)* yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut".

Pengertian kinerja menurut Moeheriono (2014:95) adalah:

> "Kinerja atau *performance* merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi".

Menurut Rosmery Elsye, Dadang Suwanda dan Umuh Muchidin (2016:12), Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah:

"Dasar penyusunan sistem pertanggungjawaban keuangan, dimana setiap kegiatan yang akan diusulkan dalam kegiatan keuangan harus mempunyai kinerja yang jelas".

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat ditafsirkan bahwa kinerja aparat erat kaitannya dengan hasil pekerjaan seseorang dalam suatu organisasi, hasil pekerjaan tersebut dapat menyangkut kualitas, kuantitas dan ketepatan waktu. Adapun akuntabilitas kinerja adalah instrumen pertanggungjawaban yang pada pokoknya terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan.

2.1.3.2 Macam-Macam Akuntabilitas

Menurut Brautinggam dalam Nizar yang dikutip Joko Widodo (2010:152) akuntabilitas publik dalam kontek penyelenggaraan pemerintahan yaitu:

1. Akuntabilitas politik

 Akuntabilitas politik berkaitan erat dengan sistem pemilu, sistem politik "multi partai" dinilai lebih mampu menjamin akuntabilitas politik pemerintahan terhadap rakyatnya daripada pemerintahan dalam sistem "satu partai".

2. Akuntabilitas keuangan

 Dalam akuntabilitas keuangan aparat pemerintah wajib mempertanggungjawabkan setiap rupiah uang rakyat dalam anggaran belanjannya yang bersumber dari penerimaan pajak dan retribusi.

3. Akuntabilitas hukum

Dalam Akuntabilitas hukum rakyat harus memiliki keyakinan bahwa unit-unit pemerintahan dapat bertanggungjawab secara hukum atas segala tindakannya.

Menurut Samuel Paun dalam Tjahya Supriatna (2013:102), akuntabilitas dapat dibedakan atas: *democratic accountability, professional accountability, and legal accountability*: dengan penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:

1. *Democratic Accountability*

 Akuntabilitas demokratis merupakan gabungan antara *administrative dan politic accountabiilty*. Menggambarkan pemerintah yang akuntabel atas kinerja dan semua kegiatannya kepada pemimpin politik. Pada negara-negara demokratis, menteri pada parlemen. Penyelenggaraan pelayanan publik akuntabel kepada menteri/pimpinan instansi masing-masing. Dalam kontek ini pelaksanaan akuntabel dilakukan secara berjenjang dari pimpinan bawah ke pimpinan tingkat tinggi secara hierarki yaitu Presiden pada MPR.

2. *Professional Accountability*

 Dalam akuntabilitas profesional, pada umumnya para pakar, profesional dan teknokrat melaksanakan tugas-tugasnya berdasarkan norma-norma dan standar profesinya untuk menentukan *public interest* atau kepentingan masyarakat

3. *Legal Accountability*

 Berdasarkan kategori akuntabilitas legal (hukum), pelaksana ketentuan hukum disesuaikan dengan kepentingan *public goods dan public service*

yang merupakan tuntutan *(demand)* masyarakat *(costumer)*. Dengan akuntabilitas hukum, setiap petugas pelayanan publik dapat diajukan ke pengadilan apabila mereka gagal dan bersalah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diharapkan masyarakat. Kesalahan dan kegagalan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat akan terlihat pada laporan akuntabilitas legal.

2.1.3.3 Standar Kinerja Dan Fungsinya

Abdullah M Ma'ruf (2014:114) menyatakan bahwa:

> "Standar kinerja merupakan tingkat kinerja yang diharapkan dalam suatu organisasi, dan merupakan pembanding *(benchmark)* atau tujuan atau target tergantung pada pendekatan yang diambil. Standar kerja yang baik harus realistis, dapat diukur dan mudah dipahami dengan jelas sehingga bermanfaat baik bagi organisasi maupun para karyawan".

Sedangkan standar kinerja menurut Wilson Bangun (2012:53) adalah:

> "Tingkat yang diharapkan suatu pekerjaan tertentu untuk dapat diselesaikan, dan merupakan pembanding *(benchmark)* atas tujuan atau target yang ingin dicapai, sedangkan hasil pekerjaan merupakan hasil yang diperoleh seorang karyawan dalam mengerjakan pekerjaan sesuai persyaratan pekerjaan atau standar kinerja".

Standar kinerja sebagaimana yang dijelaskan Abdullah M Ma'ruf (2014:115) memiliki fungsi antara lain:

1. "Sebagai tolok ukur (*benchmark*) untuk menentukan keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja ternilai
2. Memotivasi karyawan agar bekerja lebih keras untuk mencapai standar. Untuk menjadikan standar kinerja yang benar-benar dapat memotivasi karyawan perlu dikaitkan dengan *reward* atau imbalan dalam sistem kompensasi.
3. Memberikan arah pelaksanaan pekerjaan yang harus dicapai, baik kuantitas maupun kualitas.
4. Memberikan pedoman kepada karyawan berkenaan dengan proses pelaksanaan pekerjaan guna mencapai standar kinerja yang ditetapkan."

2.1.3.4 Indikator Kinerja

Moeheriono (2014:108) mendefinisikan indikator kinerja sebagai berikut:

1. Indikator kinerja adalah nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur ouput atau outcome suatu kegiatan.
2. Indikator kinerja adalah alat ukur yang dipergunakan untuk menentukan derajat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya.

Menurut Surya Dharma (2013: 83), mengemukakan bahwa indikator kinerja sebagai berikut :

1. Konsisten
2. Tepat
3. Menantang
4. Dapat diukur
5. Dapat dicapai
6. Disepakati
7. Dihubungkan dengan waktu
8. Berorientasikan kerja kelompok

2.1.3.5 Indikator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut Moeheriono (2014:103), secara teknis pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau AKIP di Indonesia, telah diatur melalui instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) No. 589/IX/6/Y/1999 tentang pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang disempurnakan melalui Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) No. 239/IX/6/8/2003. Dalam tugasnya, setiap instansi pemerintah harus menyerahkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instasni Pemerintah (LAKIP), yang berdasarkan dari rencana kerja dan kegiatan yang berpedoman dalam rencana strategis berisikan tujuan dan sasaran sebagai strategi instansi, petunjuk

pelaksanaan yang disusun oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) ini sudah cukup rinci dan jelas mengenai format dan isi LAKIP dan LAKIP yang harus dipertanggung jawabkan.

Adapun kegiatan-kegiatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam prosesnya menurut Moeheriono (2014:104) mencakup sebagai berikut:

1. Mempersiapkan dan menyusun perencanaan stratejik.
2. Merumuskan visi,misi, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan sasaran dan strategi instansi pemerintah.
3. Merumuskan indikator kinerja instansi pemerintah dengan berpedoman pada kegiatan yang dominan menjadi isu nasional dan vital bagi pencapaian visi dan misi instansi pemerintah.
4. Memantau dan mengamati pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara menyeluruh dengan seksama.
5. Mengatur pencapaian kinerja instansi pemerintah dengan:
 a. Membandingkan kinerja aktual dengan rencana yang ditargetkan.
 b. Membandingkan kinerja aktual dengan tahun-tahun sebelumnya.
 c. Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar internasional.
6. Melakukan evaluasi kinerja instansi pemerintah dengan:
 a. Menganalisis hasil pengukuran kinerja.
 b. Menginterpretasikan data yang diperoleh.
 c. Membuat pembobotan keberhasilan pencapaian program.

d. Membandingkan pencapaian program dengan visi dan misi pemerintah

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Menurut Sedarmayanti (2016:188) hubungan antara AKIP dengan Kompetensi Aparatur Pemerintah adalah sebagai berikut:

> "Untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, seorang aparatur harus memenuhi standar profesionalisme, dalam arti seorang aparat tidak bisa dikatakan bertanggung jawab apabila dia tidak professional dalam menjalankan tugas. Tolak ukur yang bisa dipakai untuk menilai profesionalitas aparatur instansi public salah satunya menguasai ilmu pengetahuan dan kemampuan yang sesuai dengan bidang dan tugasnya dan mampu menguasai bidang tugas, mampu menggunakan alat ukur sebagai kunci keberhasilan, selalu siap dimintai saran terhadap masalah yang berkaitan dengan tugasnya dan mampu membuat keputusan yang analitis, integratif dan berwawasan kedepan".

Menurut Hayat (2017:154) hubungan antara AKIP dengan Kompetensi Aparatur Pemerintah adalah sebagai berikut:

> "Kualitas aparatur dalam setiap instansi memberikan dampak yang lebih baik terhadap peningkatan kualitas birokrasinya. Tentu saja, kinerja yang dilakukan juga akan mengalami peningkatan. Kompetensi aparatur akan mempengaruhi kinerja yang dilakukan. Kinerja aparatur akan berkesinambungan mempunyai dampak signifikan terhadap *output* yang dihasilkan dari kinerja pegawai".

Adapun penelitian yang telah dilakukan oleh Egrinaen Mauliziska Nugraheni Putri (2015), menunjukkan adanya pengaruh positif antara kompetensi berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, semakin tinggi

kompetensi yang di digambarkan dengan pengalaman dan tingkat pendidikan yang tinggi akan menunjang hasil kinerja yang berkualitas.

Penelitian oleh Muhammad Hafiz (2017) menunjukkan bahwa kompetensi aparatur pemerintah memungkinkan untuk tercapainya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang efektif, keberhasilan pelaksanaan tugas umum, pembangunan dan kemasyarakatan akan tercapai apabila seorang aparat memiliki kompetensi yang baik.

Penelitian oleh Lorensia dan Dian Anityas (2015) menunjukkan Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pendidikan Kota Semarang, hal ini bearti kinerja pegawai dapat dipengaruhi oleh Kompetensi, dan jika kompetensi ditingkatkan maka kinerja pegawai meningkat.

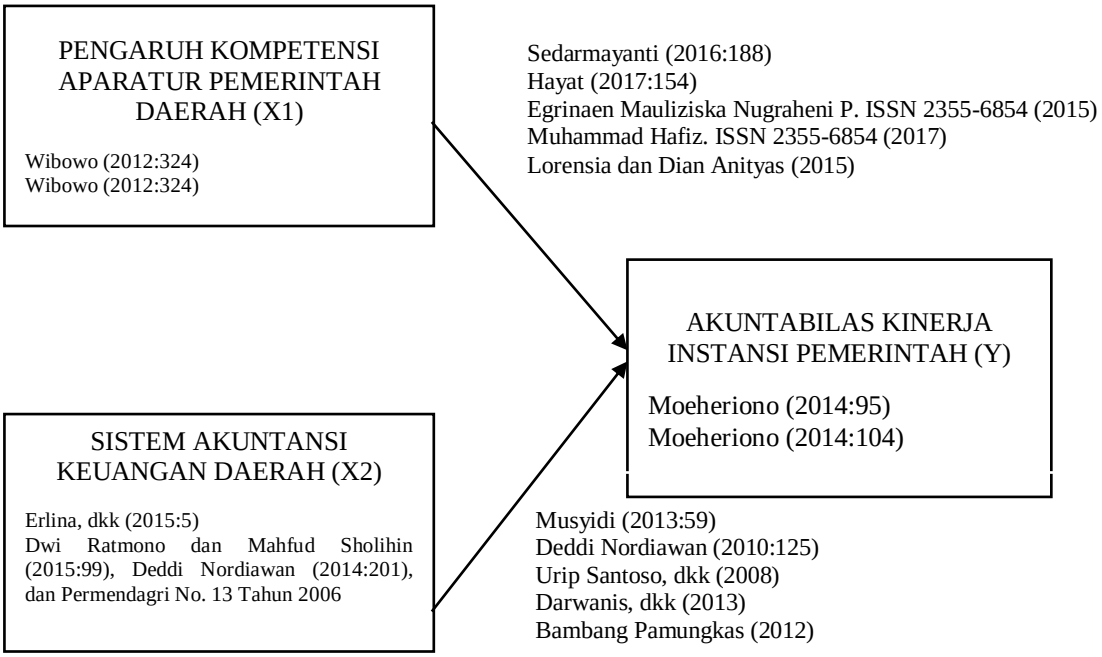
2.2.2 Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Menurut Mursyidi (2013:59) Untuk mengetahui posisi akuntabilitas dan kinerja keuangan suatu entitas atau instansi dapat dilihat dalam laporan keuangannya untuk satu periode atau pada saat tertentu. Untuk menciptakan akuntabilitas maka laporan keuangan yang disampaikan juga harus berkualitas.

Menurut Deddi Nordiawan (2010:125) laporan keuangan dalam lingkungan sector publik berperan penting dalam menciptakan akuntabilitas kinerja sektor publik. Semakin besarnya tuntutan terhadap pelaksanaan akuntabilitas kinerja sektor public memperbesar kebutuhan akan transparansi informaasi keuangan sektor publik.

Penelitian yang dilakukan oleh Urip Santoso, dkk (2008), Darwanis, dkk (2013) dan Bambang Pamungkas (2012) menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.

Uraian di atas membuktikan bahwa system akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.



Gambar 2.3
Paradigma Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2012:84), hipotesis adalah:

"Jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian".

Penulisan ilmiah ini menggunakan perumusan atas hipotesis untuk membuat pernyataan terhadap masalah penelitian, sehingga terbukti melalui

proses pengumpulan data dan kemudian diuji secara empiris. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka penulis mencoba merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut:

H_1 : Kompetensi Aparatur Pemerintah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

H_2. : Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

H_3. : Kompetensi Aparatur Pemerintah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah